
OPPORTUNITY FOR CAPITAL PARTICIPATION AND GRANTS IN PDAM TIRTA WAESAI, BARRU REGENCY (STUDY ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITIES AND PDAM CAPABILITIES)

Adi Siswanto

Politeknik Informatika Nasional Makassar

Email: adiswanto@gmail.com

Lina Mariana

Politeknik Informatika Nasional

Email: linamariana5390@gmail.com

M.Dakhri

Politeknik Informatika Nasional

Email: mdakhri@gmail.com

Abstract

This type of research uses a combination research method. Namely by combining quantitative and qualitative research methods. Data analysis techniques are the SWOT analysis method, regional financial capacity analysis (KKD), regional capability level analysis and Full Cost Recovery (FCR) analysis. The results showed: 1) PDAM Barru Regency Program Plan after obtaining capital participation from the Regional Government of Barru Regency is a) plan for funding activities for urban drinking water grant, free water connection for low-income communities (MBR), b) provision of water meters, c) construction of intake wells, d) construction of pump housings, e) installation of 5lt / sec cap intake pumps, f) procurement of Ø 6 "GIP pipes, intake pumps and accessories, g) roof rehabilitation and additional space for Marolly installation operation houses and h) land acquisition Marolly intake well., 2) Regional Financial Capability of Barru Regency in distributing grant assistance in the form of Equity Participation to PDAM Barru Regency and 3) PDAM Barru Regency contribution to Regional Original Revenue is the contribution of PDAM Barru Regency to Barru Regency Government if Regional Government Capital Participation is implemented namely assisting the government in achieving Sdg's 100-0-100 targets and achieving SPM 100%. ak ses clean water.

Keywords: *PDAM, Equity, Grant Funds, Study*

Abstrak

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian kombinasi. Yaitu dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data adalah metode analisis SWOT, analisis kemampuan keuangan daerah (KKD), analisis tingkat kemampuan daerah dan analisis *Full Cost Recovery* (FCR). Hasil penelitian menunjukkan : 1) Rencana Program PDAM Kabupaten Barru setelah memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru adalah a) rencana kegiatan pendanaan hibah air minum perkotaan sambungan air gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), b) pengadaan *water* meter air, c) pembuatan sumur intake, d) pembuatan rumah pompa, e) pemasangan pompa intake kap 5lt/dtk, f) pengadaan pipa GIP Ø 6", pompa intake dan accesoris, g) rehabilitasi atap dan penambahan ruang rumah operasi instalasi Marolly dan h) pembebasan lahan sumur intake Marolly., 2) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barru dalam menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk Penyertaan Modal ke PDAM Kabupaten Barru dan 3) kontribusi PDAM Kabupaten Barru terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah kontribusi PDAM Kabupaten Barru terhadap Pemerintah Kabupaten Barru apabila Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terlaksana yaitu membantu pemerintah dalam pencapaian target Sdg's 100-0-100 dan pencapaian SPM 100 % akses air bersih.

Kata kunci : PDAM, Penyertaan modal, Dana Hibah, Kajian

1. PENDAHULUAN

Air minum sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) TA 2015-2019, mulai tahun 2015 Pemerintah menggulirkan Program Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) dengan mengalokasikan dana sebesar Rp500 miliar pada APBN Perubahan TA 2015. Program Hibah Air Minum dari pendanaan rupiah murni ini diharapkan dapat mempercepat capaian pemenuhan 100% air minum dan mampu mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan investasi prasarana air minum melalui mekanisme Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM sebagai salah satu bagian terpenting dalam pemenuhan akses air minum, saat ini kondisinya banyak yang kurang baik.

Berdasarkan data dari Badan Pengembangan Pendukung Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 374 PDAM yang telah di audit hasilnya yaitu 223 PDAM berstatus sehat atau hanya 57%, 99 PDAM atau 25% berkinerja kurang sehat dan 52 PDAM atau 13% berkinerja sakit. Banyaknya PDAM yang terlilit utang dan yang selalu merugi tiap tahun berdampak pada kinerja PDAM. Tujuan dari Program Hibah Air Minum adalah untuk meningkatkan akses bagi keberlanjutan pelayanan air minum khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Indonesia.

PDAM Tirta Wesai kabupaten Barru termasuk kedalam salah satu PDAM di Indonesia dengan status berkinerja kurang sehat. Sehingga dibutuhkan beberapa langkah agar

PDAM bisa berkinerja sehat, salah satu yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan penyertaan modal dan dana hibah yang anggarannya dari APBN.

Sebagai tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2018 tentang penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Waisae, menyatakan bahwa penyertaan modal diberikan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan ketersediaan air bersih pada masyarakat serta merupakan upaya pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. TINJAUAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Iwan Richard Butarbutar & Irfan Sofi, 2017, dalam jurnal yang berjudul Efektivitas Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri dalam Mencapai Target Sambungan Rumah Tangga. Tujuan penulisan ini : 1) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Perusahaan Daerah Air Minum. Efektivitas Hibah Air Minum tersebut diukur dari pencapaian target sambungan pelaksanaan Hibah Air Minum yang berasal dari Pendapatan Dalam Negeri; dan 2) Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Hibah Air Minum untuk mencapai target Sambungan Rumah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Metode penulisan kajian ini : 1) *Desk Study*; 2) Wawancara terhadap beberapa daerah penerima Hibah Air Minum; dan 3) *Focus Group Discussion* dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat. Hasil kajian ini menunjukkan beberapa kendala pemerintah daerah yang berdampak pada penyelesaian fisik proyek hibah, yaitu: a) Kendala debit air yang dialirkan; b) Kemampuan fiskal daerah yang berbeda; dan c) Keterlambatan terbitnya peraturan daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah. Namun demikian, program Hibah Air Minum yang berasal dari Pendapatan Dalam Negeri hasilnya lebih efektif dalam mencapai target Sambungan Rumah jika dibandingkan dengan program hibah lain sejenis yang berasal dari luar negeri. Selain itu, program hibah ini lebih mampu menstimulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Penyertaan Modal Daerah jika dibandingkan dengan program yang berasal dari hibah luar negeri. (Iwan Richard Butarbutar & Irfan Sofi, 2017).

Penelitian selanjutnya adalah Dewi Sartika, 2014, dengan judul Analisis Kebijakan Penyehatan Perusahaan Daerah Pergudangan Dan Aneka Usaha (Pd Pau) Kota Samarinda. Perusahaan daerah (PD) adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Saat ini terdapat dua arus utama paradigma (*mainstream*) dalam pengelolaan PD, di satu sisi, PD merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya lokal menjadi investasi yang dapat meningkatkan pemasukan (profit) bagi pendapatan asli daerah (PAD) setempat. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) menuntut agar PD tidak hanya mengejar profit semata, tetapi lebih diharapkan supaya menjadi medium pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi

pelayanan kepada publik dan mengakselerasi proses pembangunan. Dalam perjalanan, PD PAU mengalami disorientasi bisnis dan krisis finansial sehingga menjadikan PD PAU diambang kebangkrutan dengan sejumlah kompleksitas permasalahan. Dalam rangka menyelamatkan bisnis PD PAU, langkah yang dapat dilakukan pemerintah Kota Samarinda adalah dengan melakukan penyehatan di tubuh PD PAU sehingga diperlukan langkah-langkah kebijakan penyehatan usaha, diantaranya adalah dengan merumuskan ulang visi bisnis, melakukan restrukturisasi manajemen pengelolaan, verifikasi neraca keuangan, membangun relasi bisnis, dan penambahan modal baru. (Sartika, 2014)

2.2 Penyertaan Modal Daerah

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang No 23, 2014)

Berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU 23/2014 dinyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD, penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD, dan penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (Undang-undang No 23, 2014)

2.3 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD

Pemerintah Daerah sebagai pemilik perusahaan dapat memberikan bantuan finansial, salah satunya melalui penyertaan modal. Penyertaan modal berperan penting pada tahap awal pembentukan perusahaan karena dana dapat digunakan untuk pembangunan dasar yang menunjang operasional bisnis perusahaan, misalnya untuk pembangunan infrastruktur yang terkait dengan operasional perusahaan. Pemberian dana penyertaan modal ini sebagai upaya bantuan keuangan bagi perusahaan daerah yang bersumber dari uang publik yang dikelola Pemerintah Daerah dalam keuangan daerah. Pengeluaran Pemerintah Daerah yang dicatat sebagai penyertaan modal dicantumkan dalam APBD dan dibuatkan perda tersendiri untuk mengaturnya. Pemerintah Daerah memberikan dana penyertaan modal harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan daerah itu sendiri sehingga dibutuhkan kajian perhitungan nominal. (Muslikah, 2015)

2.4 Hibah Air Minum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2012

dinyatakan bahwa prinsip Hibah ke daerah adalah:

- a. Hibah diberikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- b. Diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- c. Mekanisme APBN dan APBD;
- d. Memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; dan
- e. Melalui penandatanganan Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Kepala Daerah.

Penetapan daerah penerima Hibah Air Minum tahun 2015 masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah utamanya Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) yang berbunyi:

Ayat (1) Menteri Keuangan menetapkan alokasi Hibah dalam APBN berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dengan prioritas untuk kegiatan investasi dan sarana pelayanan publik.

Ayat (2) Menteri negara/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian dapat mengusulkan besaran hibah dan daftar nama Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai penerima hibah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode analisis SWOT

- b. Analisis kemampuan keuangan daerah (KKD)
- c. Analisis tingkat kemampuan daerah
- d. Analisis *Full Cost Recovery* (FCR)

Setelah keseluruhan data dibutuhkan telah terkumpul, langkah selanjutnya, yakni menganalisis data dengan menyusun, memilih, dan memilah data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh berupa tulisan yang bersifat ilmiah secara teratur dan sistematis

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pembentukan PDAM Kabupaten Barru pada awalnya dibentuk dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Barru pada tahun 1973. Kemudian Pemerintah melalui Departemen Pekerjaan Umum membentuk Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Kabupaten Barru pada tahun 1982. Setelah itu pada tahun 1991 dialihkan statusnya menjadi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Barru.

Saat ini PDAM Kabupaten Barru memiliki 6 sistem penyediaan air minum yang terdiri dari 1 BNA (*basic need approach*) dan 5 IKK. Sumber air baku yang dimanfaatkan terdiri dari 5 sungai, satu mata air dan air tanah, fasilitas produksi terdiri dari 7 unit instalasi pengolahan air (IPA) lengkap, satu unit sumur dalam dan satu unit *broncaptering* mata air.

Sistem pengaliran pipa transmisi air baku sebagian besar dengan pemompaan sedangkan sistem pengaliran pipa distribusi sebagian besar gravitasi. Area pelayanan PDAM Kabupaten Barru meliputi 31 desa/kelurahan atau 56% dari total 55

desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Barru.

Total kapasitas terpasang adalah sebesar 213,5 lt/dt dengan kapasitas produksi dimanfaatkan sekitar 132,4 lt/dt, sedangkan jumlah sambungan aktif adalah sebanyak 8.658 unit. Berdasarkan jumlah penduduk administrasi maka cakupan pelayanan sebesar 30,1% terhadap penduduk administrative atau 43,5% terhadap penduduk area pelayanan pada tahun 2017.

a. Kinerja Keuangan Perusahaan

1) Pendapatan dan Tarif

Pendapatan penjualan air meningkat 13 % dari sebesar Rp 4,6 Milyar pada tahun 2016 menjadi Rp 5.2 Milyar pada tahun 2017, peningkatan tersebut terjadi karena peningkatan jumlah pelanggan dan konsumsi air / air terjual seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Pelanggan dan Air Terjual

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Jumlah Pelanggan (unit)	7.493	7.632	7.989	8.658
Air Terjual (M3)	892.133	747.203	862.335	955.733

Sumber : PDAM Tirta Waesai Kab Barru, 2020

Tarif yang berlaku di PDAM Kabupaten Barru berdasarkan pada Keputusan DPRD Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2009 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Barru tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Yang Baru pada PDAM Kabupaten Barru.

PDAM belum melakukan penyesuaian tarif sejak tahun 2009, menjadi salah satu penyebab perusahaan terus mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Rata-rata harga air untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp 5.429/m3 belum

bisa menutupi rata-rata biaya O & M sebesar Rp 5.577/m³ bahkan masih jauh untuk menutupi biaya secara

keseluruhan (FCR) sebesar Rp 7.729/m³ atau hanya kisaran 70% dari FCR.

Tabel 2. Ringkasan APBD Kab. Barru Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	2019
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.477.469.320,00
	Pajak Daerah	20.392.597.333,00
	Retribusi Daerah	8.794.733.327,00
	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	9.434.009.603,00
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	65.248.798.234,26
2.	Dana bagi hasil	16.765.693.000,00
3.	Dana alokasi umum	510.978.699.000,00
4.	Dana alokasi khusus	251.164.210.910,00
5.	Belanja pegawai	427.647.405.425,00

Sumber : BKAD-LRA 2018 dan Proyeksi APBD

4.2 Pembahasan

a. Rencana Program PDAM Kabupaten Barru setelah memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru

Dilihat dari aspek perencanaan penyertaan modal daerah ini diawali dari pertimbangan bahwa Pelayanan air minum di Kabupaten Barru, dari 7 kecamatan yang ada di Barru, hanya 6 Kecamatan yang telah mendapatkan pelayanan air minum melalui system perpipaan PDAM. Cakupan pelayanan air masih sangat rendah yaitu baru mencapai 30.1% dari total jumlah rumah tangga sebesar 172.769 jiwa pada Tahun 2017. Cakupan pelayanan ini masih sangat jauh untuk mencapai target universal access 100-0-100 pada tahun 2019 dan capaian ini masih jauh dari target SPM sebesar 100%.

Untuk mendukung capaian target *universal access* dan SPM maka PDAM menyusun program-program kerja, anggaran dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat digunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi dalam pengambilan keputusan dan pengembangan perusahaan. Program-program dan perencanaan tersebut berguna untuk memberi arah terhadap perkembangan dan perbaikan perusahaan. PDAM Kabupaten Barru telah menyusun rencana kegiatan 5 (lima) tahun kedepan didalam *Bussiness Plan*, dengan merumuskan program serta kerangka pendanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
 Tahun 2019**

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH UNIT /BUAH	LOKASI SUMBER INTAKE	KETERANGAN
1	Pengadaan Sambungan Rumah (SR)	550 Unit	Tersebar	Penambahan Sambungan Rumah
2	Pengadaan Water Meter Air (Pergantian Meteran Air) Merek ONDA SNI	1.000 Buah	Pelayanan Kota	Untuk Meningkatkan Pendapatan Air
3	Pembuatan sumur intake	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku
4	Pembuatan rumah pompa	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku
5	Pemasangan pompa intake kap. 5 lt/dtk	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku
6	Pengadaan/pemasangan pipa GIP Ø 6", pompa intake dan aksesoris	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku
7	Rehabilitasi atap dan penambah ruang rumah operasi instalasi marolly	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku
8	Pembebasan lahan sumur intake marolly	1 unit	Marolly	Peningkatan mutu produksi air baku

Sumber : PDAM Tirta Waesai Kab. Barru

Berdasarkan pedoman pengelolaan hibah air minum APBN, Program Hibah Air Minum merupakan hibah dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan pendekatan kinerja terukur (output based), dimana Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melakukan peningkatan akses air minum yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di perkotaan, yang dibiayai terlebih dahulu melalui Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang akan dilanjutkan dengan pencairan dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan verifikasi oleh Kementerian Teknis.

Dana Hibah yang diberikan merupakan penggantian atas investasi Pemerintah Daerah melalui PMP Daerah

kepada PDAM dalam rangka pembangunan sistem penyediaan air minum perpipaan, yang meliputi perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sampai penerima manfaat memperoleh pelayanan air minum. Dana Hibah yang diterima Pemerintah Daerah selanjutnya diharapkan dialokasikan kembali untuk pembangunan prasarana dan sarana air minum yang dinyatakan dalam APBD kabupaten/kota, baik berupa dana PMP Daerah kepada PDAM.

b. Kemampuan Keuangan daerah Kabupaten Barru

Investasi yang akan direncanakan oleh suatu Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus melihat kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan

bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat

dilakukan apabila APBD suatu Daerah diperkirakan surplus. Dalam hal ini surplus berarti jumlah pendapatan daerah melebihi belanja daerah.

Klasifikasi indeks pengukuran diatas dilakukan dengan menetapkan kategori sebagai berikut.:

Tabel 4. Kategori Keuangan Daerah

PERUBAHAN (%)	PAD / TDP / DOF / IKR	RDAU / RK
< 10,00	Sangat Kurang	Sangat Baik
10,01 – 20,00	Kurang	Baik
20,01 – 30,00	Cukup	Sedang
30,01 – 40,00	Sedang	Cukup
40,01 – 50,00	Baik	Kurang
>50,01	Sangat Baik	Sangat Kurang

Sumber : Tim Litbang Depdagri 1991

Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan rumus sebagai berikut :
 $KKD = (PAD + \text{Bagi Hasil} + DAU) - \text{Belanja Pegawai}$. Dari Rumus tersebut

dan Data APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 di peroleh hasil sebagai berikut :

Tabel 5. Kemampuan Keuangan Daerah

No	Uraian	2019
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.477.469.320,00
2	Dana bagi hasil	16.765.693.000,00
3	Dana alokasi umum	510.978.699.000,00
4	Belanja pegawai	427.647.405.425,00
Kemampuan Keuangan Daerah		209.574.455.895,00

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barru sebesar Rp. **209.574.455.895** (dua ratus sembilan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah) berada antara Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000.000,00 (empat ratus milyar rupiah) yang dikelompokkan pada

kemampuan keuangan daerah “**sedang**”. Angka KKD tersebut menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2007. Dikategorikan pada kelompok sedang, Sehingga Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barru yang berarti bahwa Pemda Kabupaten Barru leluasa untuk berinovasi melakukan pembangunan daerah sesuai dengan yang direncanakan.

c. Analisis Tingkat Kemandirian Daerah

1) Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk menghitung pertumbuhan nilai PAD dan APBD dilakukan melalui metode rata-rata tahunan, dengan

$$\text{formula } TP\ PAD_t = \frac{(PAD_t - PAD_{t-1})}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk menghitung ini akan digunakan realisasi PAD pada APBD Tahun 2018 dan Tahun 2019 yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 5. Tingkat Pertumbuhan PAD

No	Uraian	Tahun		Rata2 Pertumbuhan
		2018	2019	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	104.627.706.924,57	109.477.469.320,00	4,63
1.1.1	Pajak Daerah	17.964.683.698,00	20.392.597.333,00	13,51
1.1.2	Retribusi Daerah	7.124.358.585,00	8.794.733.327,00	23,45
1.1.3	Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.447.705.156,00	9.434.009.603,00	11,68
1.1.4	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	71.090.959.485,57	65.248.798.234,26	- 8,22

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten Barru sebesar 4,63 %. Tingkat pertumbuhan ini menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Barru masuk dalam kategori sangat kurang untuk memberikan penyertaan modal kepada BUMD.

2) Derajat otonomi fiskal (DOF)

Derajat otonomi fiskal dihitung dengan fomula:

$$DOF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 6. Derajat Otonomi Fiskal

No	Uraian	2019
1	Pendapatan	940.707.735.216,33
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.477.469.320,00
Derajat Otonomi Fiskal		11,64%

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal (DOF) pada Kabupaten Barru sebesar 11,64% Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dikategori kurang, yang berarti bahwa pendapatan yang diperoleh Pemda Kabupaten Barru sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat, atau masih diberi subsidi oleh Pemerintah Pusat.

3) Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap APBD.

Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) dihitung dengan formula:

$$RDAU = \frac{DAU}{PENDAPATAN} \times 100 \%$$

Seperti yang dijelaskan di atas. Untuk menghitung ini akan digunakan APBD TA 2019, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 7. Rasio Dana Alokasi Umum terhadap APBD

No	Uraian	2019
	Pendapatan	940.707.735.216,33
	Dana alokasi umum	510.978.699.000,00
Rasio Dana Alokasi Umum		54,32 %

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap Pendapatan pada Kabupaten Barru sebesar 54,32 %. Rasio Dana Alokasi Umum (RDAU) terhadap Pendapatan ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori sangat kurang, yang berarti bahwa belanja daerah Pemerintah Kabupaten Barru mayoritas berasal dari bantuan Pemerintah Pusat.

4) Indeks Kemampuan Rutin (IKR).

Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dihitung dengan formula:

$$IKR = \frac{PADt+DAU+Bagi\ Hasil}{Belanja\ Tidak\ Langsung} \times 100\%$$

Seperti yang dijelaskan diatas. Untuk menghitung ini akan digunakan APBD tahun 2019, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 8. Indeks Kemampuan Rutin

No	Uraian	2019
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	109.477.469.320,00
	Dana bagi hasil	16.765.693.000,00
	Dana alokasi umum	510.978.699.000,00
	Belanja Tidak Langsung	553.224.922.198,00
Indeks Kemampuan Rutin		115,18 %

Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa Indeks Kemampuan Rutin (IKR) pada Kabupaten Barru sebesar 115,18 %. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori Sangat Baik. IKR ini digunakan untuk mengukur kontribusi PAD terhadap belanja tidak langsung, yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barru masih memiliki anggaran lebih jika seluruh Pendapatan Asli Daerahnya digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung

adalah belanja rutin daerah yang merupakan belanja wajib, diantaranya untuk membiayai pegawai daerah dan operasional kantor rutin.

5) Rasio Ketergantungan (RK).

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap Dana dari Pusat dihitung dengan formula: Rasio Ketergantungan = (DAU + DAK + Bantuan) / PENDAPATAN x 100%, seperti yang dijelaskan diatas. Untuk menghitung ini akan digunakan APBD TA 2017, seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 9. Rasio Ketergantungan

No	Uraian	2019
1	PENDAPATAN	976.487.009.383,00
2	Dana alokasi umum	510.978.699.000,00
3	Dana alokasi khusus	251.164.210.910,00
4	Bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya	6.136.582.400,00
Rasio Ketergantungan		78,68 %

Hasil perhitungan di atas, menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah pada Kabupaten Barru sebesar 78,68 %. Rasio Ketergantungan ini berdasarkan pendekatan teori diatas masuk dalam kategori Sangat Kurang. Rasio ini

digunakan untuk mengukur ketergantungan keuangan daerah terhadap dana dari pusat dalam membiayai belanja daerah. Hasil diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barru masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat.

d. Kontribusi PDAM Kabupaten Barru Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Beberapa indikator keuangan yang dicapai oleh perusahaan untuk 5 tahun kedepan akan menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan dari program pengembangan ini. Pendapatan yang diperoleh perusahaan diharapkan dapat menutupi 92% biaya termasuk biaya

operasi, pemeliharaan dan biaya penyusutan. Selanjutnya meskipun rasio lancar PDAM Kabupaten Barru sudah berada pada besaran lebih dari 1, besaran yang dianggap ideal, namun diharapkan dengan penambahan investasi PDAM tetap mampu menjaga rasio lancar pada besaran yang ideal.

Berikut proyeksi keuntungan yang akan diperoleh PDAM selama kurun waktu 5 (lima) tahunan.

Tabel 10. Proyeksi Keuntungan PDAM Kabupaten Barru Tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
% Tarif Full Cost Recovery (%)	70%	70%	77%	78%	87%	92%
Rugi/Laba (Rp. 000)	(1,507,201)	-835,164	-656,296	-60,266	1,120,233	1,964,520
Investasi (Rp. 000)	-	1,257,175	6,590,975	4,197,775	5,028,655	2,029,500
Saldo Kas (Rp. 000)	352,491	892,29	840,997	1,193,108	1,351,833	1,566,620

Dari tabel diatas menggambarkan tingkat keuntungan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5(lima) tahun melalui berbagai investasi baik dari pemerintah daerah dalam bentuk penyertaan modal maupun pemerintah pusat dalam bentuk hibah. Investasi yang terus bertambah akan memberikan peningkatan saldo kas dan keuntungan. Diawal pemberian penyertaan modal PDAM masih akan mengalami kerugian disebabkan penyertaan modal yang diberikan digunakan untuk memperbaiki system pengelolaan air bersih dengan tingkat kehilangan air yang cukup besar.

Tingkat kehilangan air ini dipengaruhi oleh tingkat NRW (Air Tidak

Berekening) PDAM Kabupaten Barru pada tahun 2020 berada pada besaran yang masih tinggi yaitu 43.6% dari volume distribusi. Penyesuaian Tarif air minum dilakukan untuk mendukung program 5 tahunan ini juga untuk memperkuat kinerja PDAM itu sendiri. PDAM Kabupaten Barru sampai dengan tahun 2018 belum mencapai kondisi *Full Cost Recovery - FCR*, dengan besaran 70%, dimana pendapatan air hanya dapat menutupi 70% dari biaya usaha yang dibutuhkan (seperti biaya pengeluaran gaji sebesar 43%, biaya oprasional 27%, dan biaya penyusutan 30%).

Kedepan, direncanakan kondisi FCR dapat dicapai dengan ukuran

sedikitnya 92%. Penyesuaian tarif dilakukan untuk menghilangkan ketimpangan biaya dan pendapatan yang saat ini terjadi. Juga, terjadinya inflasi atas biaya operasional dapat diatasi dengan dilakukannya penyesuaian tariff. Diharapkan kondisi full cost recovery dapat dicapai PDAM Kabupaten Barru dengan upaya ini. Program investasi yang akan terjadi mengakibatkan peningkatan biaya depresiasi atas aktiva yang digunakan. Juga, faktor inflasi atas biaya operasional yang setiap tahunnya terjadi akan menjadikan meningkatnya biaya operasional.

Beberapa upaya akan dilakukan PDAM agar mampu memberikan kontribusi secara langsung ke Pemerintah Kabupaten Barru dalam bentuk PAD setelah Penyertaan Modal diberikan kepada PDAM Kabupaten Barru melalui :

1. Pergantian Water Meter yang rusak sebanyak 1.000 unit/SR
2. Pemasangan Sambungan Baru sebanyak 800 unit/SR dengan rincian sambungan rumah berbayar sebesar 300 unit dan sambungan rumah gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebesar 500 unit

Melalui kedua program tersebut diharapkan akan memberikan tambahan pendapatan pada PDAM sehingga meningkatkan kemampuannya memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Barru. Dengan optimisme yang cukup besar terhadap pelaksanaan keseluruhan program PDAM yang telah direncanakan sampai selesai/rampung, dalam kurun waktu $\pm 6 - 12$ bulan setelah pencairan dana penyertaan modal

Menunggu penyelesaian berbagai program tersebut, kontribusi awal yang diberikan PDAM Kabupaten Barru dalam

bentuk pajak air permukaan serta pajak bumi dan bangunan, seperti yang telah dilaksanakan dalam Tahun 2018, PDAM Kabupaten Barru telah memberikan kontribusi terhadap penguatan fiskal/laba Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sedangkan realisasi nilai penyetoran pajak kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp.24.917.361,00; yang berasal dari pajak air permukaan serta pajak bumi dan bangunan.

Adapun kontribusi PDAM Kabupaten Barru terhadap Pemerintah Kabupaten Barru apabila Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terlaksana yaitu membantu pemerintah dalam pencapaian target Sdg's 100-0-100 dan pencapaian SPM 100 % akses air bersih.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yaitu :

1. Rencana Program PDAM Kabupaten Barru setelah memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Barru adalah a) rencana kegiatan pendanaan hibah air minum perkotaan sambungan air gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), b) pengadaan water meter air, c) pembuatan sumur intake, d) pembuatan rumah pompa, e) pemasangan pompa intake kap 5lt/dtk, f) pengadaan pipa GIP Ø 6", pompa intake dan accesoris, g) rehabilitasi atap dan penambahan ruang rumah operasi instalasi Marolly dan h) pembebasan lahan sumur intake Marolly.
2. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Barru dalam menyalurkan bantuan hibah dalam bentuk

Penyertaan Modal ke PDAM Kabupaten Barru berdasarkan analisis kemampuan daerah (KKD) termasuk kategori sedang. Pemda kabupaten Barru leluasa untuk berinovasi melakukan pembangunan daerah sesuai dengan yang direncanakan.

3. Kontribusi PDAM Kabupaten Barru terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah kontribusi PDAM Kabupaten Barru terhadap Pemerintah Kabupaten Barru apabila Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terlaksana yaitu membantu pemerintah dalam pencapaian target Sdg's 100-0-100 dan pencapaian SPM 100 % akses air bersih dalah dengan meningkatnya nilai penyeteroran pajak ke daerah yang berasal dari pajak air permukaan serta pajak bumi dan bangunan.

5.2 Saran

Di harapkan dengan adanya penyertaan modal dari pemerintah, maka PDAM dapat memberikan kontribusi lebih banyak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Barru.

DAFTAR PUSTAKA

- Iwan Richard Butarbutar, & Irfan Sofi. 2017. *Efektivitas Hibah Air Minum dari Pendapatan Dalam Negeri dalam Mencapai Target Sambungan Rumah Tangga*. Jurnal Defis, Vol. 1 No. 1, hal 48-61.
- Kemen-PUPR. 2014. *Perluasan Layanan Air Minum Berkelanjutan Bagi MBR*, Jakarta.
- Muslikah, F. E. 2015. *Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Depok*. Universitas Indonesia. Depok: Universitas Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012. Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272).

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015. Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5802).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/ PMK.07/2015. tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1814).

Sugionor & Arif Budiman. 2018. *Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Dalam Pelaksanaan Program Hibah Air Minum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Jurnal PubBis, Vol. 2 No.2, hal 218-231.

Undang-Undang No 23. (2014). Tentang Pemerintahan Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 558